

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan-kebijakan dalam sejarah Islam, banyak berupa sanksi yang dikeluarkan oleh para sahabat untuk kemaslahatan umat Islam, yakni diawali oleh kebijakan sahabat yang pertama yaitu Abu Bakar Sidiq, yang menerapkan sanksi al-bagyu bagi pembangkang zakat. Pasca meninggalnya Rasulullah Saw pada usia 63 tahun, meninggalkan kesan dan pengaruh kepada kaum muslimin, meskipun mereka baru saja menerima fatwa-fatwa bahwa seorang Nabi tidak hidup selama-lamanya dan Rasul akan menemui Allah. Meninggalnya Rasulullah Saw berarti ada kekosongan dalam pemerintahan maupun dalam pimpinan agama, sedangkan kekuasaan Islam semasa waktu itu hampir mencakup seluruh semenanjung Arabia yang terdiri atas berbagai suku bangsa Arab.

Negara dan politik tidak akan terpisahkan dari kehidupan umat Islam dan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta sesuai dengan Dinul Islam. Di dalam sejarah Islam selama enam abad pertamanya ada suatu gerakan-gerakan politik yang bersaing masing-masing dengan prinsipnya sendiri mengenai landasan-landasan kewenangan negara dan batas-batas ketaatan individu kepada penguasa atau Umara.

Kondisi pergolakan politik masa setelah wafatnya Rasulullah Saw dan timbulnya berbagai pembrontakan pada masa itu, bukanlah masalah yang mudah untuk diatasi seperti membalikan tangan, tapi perlu adanya seorang pemimpin

yang berwibawa serta inovatif dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, guna menyelesaikan berbagai problem yang ada di negaranya.

Di dalam nash tidak ada secara jelas menerangkan bahwa bagaimana cara-cara pemilihan kepala pemerintahan dan ini menimbulkan berbagai cara dan prosedur yang ditempuh. Empat Khalifah Rasyidin yang secara silih berganti memimpin masyarakat Islam, selama 29 tahun (632 – 661 Mereka), jelas nampak bahwa setiap khalifah terpilih dengan cara-cara yang berbeda (Mehdi Muzaffari, 1994:36).

Pertimbangan di sebuah Majelis Saqifah, Abu Bakar Shidiq terpilih menjadi khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad Saw, atas persetujuan dengan kesepakatan seluruh perwakilan yang hadir dalam majlis itu. Dalam pemilihan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh muhajirin, ansor dan tokoh pembesar umat Islam, yang berpartisipasi sesuai dengan proporsi dan ukuran kabilah-kabilah mereka masing-masing.

Ada dua faktor yang mendasari terpilihnya Abu Bakar Shidiq sebagai Khalifah, yaitu :

1. Menurut pendapat umum pada masa itu, seorang khalifah harus dari orang Quraisy, pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi : *al-Aimah min Quraisy* (kepemimpinan itu ditangan orang Quraisy).
2. Sahabat sependapat tentang ketokohan pribadi Abu Bakar Shidiq sebagai Khalifah, karena beberapa keutamaan yang dimilikinya, antara lain :
 - a. Ia laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam.



- b. Ia satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Saw pada saat hijrah dari Mekkah ke Madinah dan menemani ketika di gua Tsur.
- c. Ia ditunjuk oleh Rasulullah Saw sebagai imam shalat menggantikan Rasulullah Saw, karena keadaan Rasulullah sedang dalam keadaan udzur.
- d. Ia keturunan bangsawan, cerdas dan berakhlak mulia (Ensiklopedi Islam, 1994: 11).

Setelah terpilihnya Abu Bakar Shidiq secara otomatis tampuk kepemimpinan dikendalikan dan pengarahannya kaum muslimin dipegang oleh sahabat Abu Bakar Shidiq. Pada masa pemerintahannya itu, timbul persoalan-persoalan yang timbul pada masa Nabi, oleh karena itu terdapat beberapa pemecahan yang diambil oleh Abu Bakar Shidiq, diantaranya sanksi memerangi orang yang membangkang (bughah) untuk mengeluarkan zakat, memerangi nabi palsu, mengumpulkan al-Qur'an (A. Dzajuli, 2000: 16).

Abu Bakar Shidiq memusyawarahkan keengganan sebagian masyarakat yang membangkang untuk membayar zakat. Menurut Abu Bakar Shidiq dan sebagian kecil sahabat yang ikut bermusyawarah waktu itu, mereka yang enggan mengeluarkan zakat harus diperangi dan dibunuh, akan tetapi menurut mayoritas peserta musyawarah termasuk Umar bin Khathtab, mereka tidak perlu dibunuh, Umar berargumen dengan hadits Nabi yang artinya "*Saya dilarang membunuh orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimah syahadah*". Urusan mereka dikembalikan kepada Allah SWT.



Menanggapi alasan Umar bin Khatab, Abu Bakar Shidiq dengan tegas mengambil kebijakannya dengan berkata bahwa ia akan tetap memerangi dan membunuh siapa saja yang meninggalkan atau memisahkan antara shalat dengan zakat, akhirnya musyawarah memutuskan apa yang diusulkan oleh Abu Bakar Shidiq.

Hasil kesepakatan musyawarah, maka Abu Bakar Shidiq mengeluarkan kebijakan berupa sanksi dengan mengutus Zubair dan Thalhah untuk menyerang para pembenrontak (bughah) yang membangkang untuk mengeluarkan zakat supaya mereka kembali lagi taat terhadap peraturan Allah dan Rasulnya serta patuh kepada pemimpin (Khalifah).

Campur tangan penguasa atau negara dalam pemungutan zakat, dikarenakan zakat bukanlah suatu kewajiban individu semata, akan tetapi perlu dipandang sebagai suatu sistem penertiban sosial, oleh karena itu diperlukan suatu badan administrasi yang secara khusus mewakili penguasa dalam pengelolaan zakat.

Perintah Allah kepada Rasul-Nya untuk memungut zakat dari muzaki dan membagi-bagikannya kepada mustahik, berlaku pula kepada setiap pemimpin atau penguasa. Setiap muslimin sepanjang masa, karena itu kedudukan dan fungsi zakat sebagai sarana efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat (M. Yusuf al-Qardawy, 1996: 24).

Begitu juga dengan Abu Bakar Shidiq dalam pemberantasan orang – orang yang membangkang untuk mengeluarkan zakat pada masa itu merupakan suatu

hal yang wajib dilaksanakan, sebab dapat membahayakan keutuhan umat dan mempreteli sendi-sendi pokok ajaran Islam (A. Dzajuli, 2000: 17).

Siapa saja yang melanggar terhadap peraturan Allah dan Rasul-Nya atau melakukan kemungkaran, maka kata Rasulullah Saw, harus dirubah dengan kekuasaan, tapi apabila tidak mampu dengan kekuasaan, maka ubahlah dengan lisan atau perkataan dan apabila dalam lisan tidak mampu merubah, maka dengan hati, itu pun termasuk ke dalam iman yang terendah.

Penegakan hukum haruslah dilaksanakan dan yang melanggar haruslah mendapatkan sebuah sanksi yang tegas, tanpa memandang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, Khalifah Abu Bakar Shidiq dengan diamanati sebuah kepemimpinan atau jadi penguasa, mempunyai tugas untuk menegakan hukum Allah dan Rasul-Nya, dengan merubah kemungkaran dengan kekuasaannya.

Abu Bakar Shidiq dengan masa pemerintahannya yang amat singkat (+ dua tahun) setelah berhasil mengatasi tantangan-tantangan dalam negeri Madinah yang baru tumbuh itu dan juga menyiapkan jalan bagi perkembangan dan perluasan Islam di luar semenanjung Arabia.

Ketegasan Abu Bakar Shidiq dalam menentukan kebijakan berupa sanksi untuk memerangi pembangkang zakat dan ini masuk pada tataran *fiqh jinayah* karena bagi orang yang membangkang (*bughah*) terhadap pemimpin atau umara, maka sanksinya haruslah tegas, yaitu harus diperangi sampai mereka kembali taat kepada pemerintahan atau penguasaan. Hal tersebut mengandung ketertarikan penulis untuk meneliti dan perlu pengkajian lebih jauh lagi untuk bisa

menghasilkan gambaran yang memperjelas tentang masalah penerapan sanksi Abu Bakar Shidiq dalam memerangi pembangkang (bughah) zakat.

B. Perumusan Masalah

Ada Perdebatan di antara para shahabat tentang memerangi para pembangkang zakat pada masa Abu Bakar Shiddiq. Mayoritas shahabat diantaranya Umar, berbeda pendapat dengan Abu Bakar. Umar dan para shahabat yang lainnya tidak mbolehkan menyerang atau membunuh para pembangkang zakat, namun pada akhirnya semua shahabat menyetujui pendapat Abu Bakar yang menerapkan saksi berupa penyerangan dan pembunuhan bagi orang Islam yang membangkang zakat. Hal ini menunjukkan bahwa para pembangkang zakat itu telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para pembangkang zakat pada masa Abu Bakar?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pembangkang zakat pada masa Abu Bakar Shiddiq?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para pembangkang zakat pada masa Abu Bakar Shiddiq
2. Untuk mengetahui sanksi bagi para pembangkang zakat pada masa Abu Bakar Shiddiq.

D. Kerangka Pemikiran

Suatu perbuatan dapat dikatakan jarimah, apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dikenal dengan nama unsur formal (*al-rukn al-syari*)
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang untuk meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan nama unsur material (*al-rukn al-madi*)
3. Adanya pelaku kejahatan, yaitu orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al-rukn al-adabi*) (A. Djazuli, 1996: 3).

Oleh karena itu, konsep jinayah berkaitan dengan larangan-larangan setiap perbuatan terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan tersebut mengancam sendi-sendi kehidupan individu dan masyarakat. Upaya menjaga keberadaan dan kelangsungan hidup dapat dipertahankan dan dipelihara apabila disertai dengan sanksi dan hukuman.

Zakat adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam, hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt, yang berbunyi sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Soenarjo, 1989: 298)

Secara komprehensif Islam telah mencakup aturan-aturan kehidupan, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Dalam kehidupan dunia Islam telah memberikan aturan mengenai berbagai aspek kehidupan diantaranya yaitu : aturan keluarga, politik ekonomi, ketatanegaraan sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Salah satu diantara yang dibahas dalam al-Qur'an untuk kemaslahatan umat-Nya ialah zakat, yang dalam beberapa ayat al-Qur'an diterangkan bersamaan dengan shalat, tidak kurang dari 82 kali Allah menyebutkan zakat beriringan dengan shalat dalam al-Qur'an, dimana shalat dinilai sebagai seutama-utamanya ibadah maliyah (Hasbi Ash-Shidieqy, 1999: 12).

Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menjajarkan kewajiban shalat dalam kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata, di dalam al-Qur'an tidak pula berbagai ayat memuji orang – orang secara sungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang senagaja meninggalkannya.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima dan sudah disepakati oleh para ulama, sebab termasuk ajaran Islam yang penting. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa difardhukannya zakat pada tahun kedua hijriah sebelum difardhukan puasa Ramadhan (Abu Bakar Muhammad, 1992: 429).

Menurut Qurasih Shihab (1996: 383) zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau dipaksa “dengan tekanan penguasa”, oleh karena itu, agama menetapkan amilin atau petugas-petugas khususnya yang mengelolanya disamping menetapkan sanksi – sanksi dunia dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan mengeluarkan zakat.

Mengeluarkan zakat dari satu sisi adalah ibadah (*mahdhah*) dan dari sisi lain merupakan kewajiban sosial, maka apabila dilihat dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ibadan dan sosial dapat dikatakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah, dengan alasan bahwa :

1. Zakat merupakan salah satu sendi atau rukun Islam sebagai ibadah yang tidak dapat dipisahkan dari sendi Islam yang lainnya.
2. Zakat merupakan ibadah maliyah yang tidak dapat dipisahkan pula dari sendir-sendiri kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial, sebab :
 - a. Zakat menjadi salah satu sendi-sendi ekonomi masyarakat yang mendukung interaksi harmonis antara unsur-unsur sosial pada umumnya, khususnya antara muzaki dengan mustahiqnya.

- b. Zakat menjadi salah satu sendir ekonomi masyarakat, karena zakat mendukung upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat.
- c. Zakat menjadi salah satu sendi sistem moral, karena hikmah zakat bertujuan membersihkan jiwa dan prilaku manusia dari akhlak tercela dan membersihkan dari kekayaan dari hak-hak orang lain.
- d. Zakat juga menyentuh aspek-aspek kehidupan lainnya dalam masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. (MUI Ciamis, 1996: 17).

Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk membantu pembiayaan pembangunan umat dan negara, maka perlu ada penanganan khusus dan serius dari pemerintah yang pada akhirnya mempunyai kewenangan untuk membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan peraturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (khalifah/ulul amri).

Karena itu, segala hukum, aturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Hal ini sesuai dengan pentingnya wajib zakat dan memberikannya itu kepada yang berhak yang telah ada ketentuannya, jadi bukan berdasarkan ukuran kita memberikan zakat itu.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي ص.م بعث معاذ الى ليمن، فذكر الحديث وفيه، ان الله قد فرض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم (متفق عليه)

“Dari Ibnu Abbas ra, bahwasannya Nabi telah mengutus Muad ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, di dalam hadits itu bersabda Rasulullah Saw: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan mereka

sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang – orang kaya di antara mereka dan dikembalikan (dibagikan) kepada orang – orang fakir di antara mereka”. (HR. Muttafaq Alaih).

Hadist tersebut sebagai dalil bahwa kepala negara mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk memungut zakat dari harta mereka untuk dibagikannya baik dibagi sendiri atau oleh wakilnya. Kalimat *tu'khadzu* (diambil) mengandung pengertian bahwa barang siapa yang menolak membayar zakat, maka dapat diambil secara paksa dari mereka. Rasulullah Saw mengutus Mu'adz adalah untuk menjelaskan cara mencapai dunia dan akhirat. (Abu Bakar Muhammad, 1992: 430).

Negara sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, dijelaskan dalam al-Qur'an *Baldatun Thoyibun Ghafur* (Negara yang aman, dan memperoleh ampunan Tuhan). Agar hukum menjamin dan membentuk masyarakat yang diidamkan, maka mutlak diperlukan adanya kekuatan eksekutif atau pelaksana, kekuatan eksekutif adalah negara. Di sinilah arti pentingnya negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum yang telah ada tanpa adanya negara sulit diharapkan adanya ketaatan pada hukum-hukum itu.

Menurut Natsir (1999: 55) bahwa negara bukanlah tujuan akhir Islam, melainkan hanya alat merealisasikannya aturan-aturan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Semua aturan Islam itu diantaranya kewajiban belajar, kewajiban zakat dan lain-lain, tidak ada artinya manakala tidak ada latar untuk mencapai tujuan kesempurnaan berlakunya undang-undang Illahi baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sendiri (sebagai individu) atau sebagai anggota masyarakat.

Menurut sejarah Islam pada masa periode Makkah, zakat tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan rasa tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang – orang yang beriman, sedikit sudah memadai tetapi pula kebutuhan menghendaki zakat itu bisa banyak atau lebih banyak lagi dari pada itu.

Kaum muslimin di Makkah baru merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka, tetapi di Madinah mereka merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, beban dan tanggung jawab mereka mengambil bentuk delimitasi bukan generalisasi, bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran.

Hal tersebut mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan di samping didasarkan perasaan iman tersebut. Allah SWT menegaskan kekayaan apa yang harus dikeluarkan zakatnya, syarat-syarat yang terkena hukum wajib besarnya, sasaran-sasarannya, pengeluarannya dan badan yang bertugas mengatur dan pengelolaannya.

Pemerintahan Abu Bakar Shidiq sangat agresif terhadap berbagai permasalahan, termasuk mengatasi para pembertontak (*bughah*) yaitu kaum muslimin yang tidak taat pada imam muslimin (*khalifah*), karena ada kekeliruan (keraguan) faham serta menolak atau menentang peraturan pemerintah yang adil, mereka tidak mau taat dengan cara seperti tidak mau memenuhi kewajibannya.

Masa awalnya pemerintahan Abu Bakar Shidiq diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan seperti munculnya orang – orang yang murtad,

aktifnya orang – orang mengaku dirinya sebagai Nabi seperti Aswad al-Nasai, Musaylamah, Tulayah, pemberontakan dari berbagai kabilah Arab dan banyaknya orang – orang yang membangkang membayar zakat. (K. Ali, 2000: 93). Dalam masalah ini diperlukan seorang pemimpin yang mempunyai tugas pokok sebagai orang yang bertindak untuk menghantarkan, mengetahui, mempelopori, memberi petunjuk, mendidik dan membimbing, secara garis besar hal itu bahwa pemimpin dituntut untuk selalu mempengaruhi mereka yang dipimpinnya, agar mereka bersedia mengikuti ajakan pemimpinnya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya agar memperoleh hasil atau mencapai tujuan yang ditentukan.

Berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah, maka Abu Bakar Shidiq mengeluarkan kebijakan berupa sanksi dengan mengutus Zubair dan Thalhah untuk menyerang para pemberontak (bughah) yang enggan mengeluarkan zakat supaya mereka kembali lagi taat terhadap peraturan Allah dan Rasul-Nya serta patuh kepada pemimpin (khalifah).

Ketegasan Abu Bakar Shidiq menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan sebagai kedurhakaan dan kemadharatan lain (Didin Hafidudin, 2000: 2).

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian



Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

- a. Menyeleksi data yang sudah terkumpul dan mengklasifikasikan data yang sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Menafsirkan sesuai dengan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan umum tentang masalah yang diteliti